



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 50/IT1.C08/SK-DA/2021

TENTANG

**STAF PENGAJAR
PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR
UNTUK SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2020/2021
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN (SAPPK)**

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung, maka dipandang perlu menugaskan staf pengajar untuk pelaksanaan pengajaran dan/atau pendidikan pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor Semester II Tahun Akademik 2020/2021;
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SAPPK ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Staf pengajar Program Sarjana, Magister, dan Doktor untuk Semester II Tahun Akademik 2020/2021 SAPPK ITB.
- KEDUA : Dosen Kelompok Keahlian (KK) Perancangan Arsitektur (PA) SAPPK ITB sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini untuk memberikan/membantu pengajaran pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor pada Semester II Tahun Akademik 2020/2021.

- KETIGA : Dosen Kelompok Keahlian (KK) Perumahan dan Pemukiman (PP) SAPPK ITB sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini untuk memberikan/membantu pengajaran pada Program Sarjana dan Magister pada Semester II Tahun Akademik 2020/2021.
- KEEMPAT : Dosen Kelompok Keahlian (KK) Sejarah, Teori, dan Kritik Arsitektur (STKA) SAPPK ITB sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini untuk memberikan/membantu pengajaran pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor pada Semester II Tahun Akademik 2020/2021.
- KELIMA : Dosen Kelompok Keahlian (KK) Teknologi Bangunan (TB) SAPPK ITB sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini untuk memberikan/membantu pengajaran pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor pada Semester II Tahun Akademik 2020/2021.
- KEENAM : Dosen Kelompok Keahlian (KK) Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota (SIWK) SAPPK ITB sebagaimana tercantum pada Lampiran V Keputusan ini untuk memberikan pengajaran pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor pada Semester II Tahun Akademik 2020/2021.
- KETUJUH : Dosen Kelompok Keahlian (KK) Perencanaan dan Perancangan Kota (PPK) SAPPK ITB sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Keputusan ini untuk memberikan pengajaran pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor pada Semester II Tahun Akademik 2020/2021.
- KEDELAPAN : Dosen Kelompok Keahlian (KK) Perencanaan Wilayah dan Perdesaan (PWD) SAPPK ITB sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Keputusan ini untuk memberikan pengajaran pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor pada Semester II Tahun Akademik 2020/2021.
- KESEMBILAN : Dosen Kelompok Keahlian (KK) Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan (P2PK) SAPPK ITB sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Keputusan ini untuk memberikan pengajaran pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor pada Semester II Tahun Akademik 2020/2021.
- KESEPULUH : Dosen Kelompok Keahlian (KK) Sistem dan Pemodelan Ekonomi (SPE) SAPPK ITB sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Keputusan ini untuk memberikan pengajaran pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor pada Semester II Tahun Akademik 2020/2021.
- KESEBELAS : Dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) dan Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB sebagaimana tercantum pada Lampiran X Keputusan ini untuk memberikan pengajaran pada Program Magister dan Doktor Transportasi pada Semester II Tahun Akademik 2020/2021.
- KEDUA BELAS : Dosen SAPPK ITB sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Keputusan ini untuk memberikan pengajaran pada Program Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota pada Semester II Tahun Akademik 2020/2021, Kelas Cirebon.
- KETIGA BELAS : Dosen SAPPK ITB sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Keputusan ini untuk memberikan pengajaran pada Program Magister dan Doktor pada Semester II Tahun Akademik 2020/2021, Kelas Kerja Sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- KEEMPAT BELAS : Asisten akademik SAPPK ITB sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII Keputusan ini untuk membantu pengajaran pada Program Sarjana dan Magister pada Semester II Tahun Akademik 2020/2021.

- KELIMA BELAS** : Dosen dan asisten akademik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH, KEDELAPAN, KESEMBILAN, KESEPULUH, KESEBELAS, KEDUA BELAS, KETIGA BELAS dan KEEMPAT BELAS Keputusan ini, bertugas sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan, pemutakhiran materi kuliah, dan pengembangan metode ajar;
 - b. memberikan/membantu memberikan pengajaran;
 - c. melakukan pembimbingan modul praktikum;
 - d. mengoreksi ujian;
 - e. membuat dan memutakhirkan portofolio perkuliahan; dan
 - f. melakukan/membantu memberikan penilaian prestasi mahasiswa, hasil penilaian akhir prestasi mahasiswa dalam bentuk Daftar Nilai Akhir (DNA).
- KEENAM BELAS** : Pelaksanaan kegiatan pengajaran sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini mengikuti jadwal kuliah dan ujian Semester II Tahun Akademik 2020/2021 yang dikeluarkan oleh ITB.
- KETUJUH BELAS** : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung dan Keputusan Rektor ITB Nomor 274/SK/I1.A/KU/2016 tentang Honorarium Kegiatan Perkuliahan yang Diselenggarakan di Kampus ITB Jatinangor dalam Masa Transisi.
- KEDELAPAN BELAS** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB.
- KESEMBILAN BELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Semester II Tahun Akademik 2020/2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Januari 2021

DEKAN,

Dr. SRI MARYATI, S.T., M.I.P.
NIP 19740228 199702 2 001



Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL);
4. Dekan Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM);
5. Para Wakil Dekan SAPPK;
6. Para Ketua Kelompok Keahlian SAPPK;
7. Para Ketua Program Studi SAPPK;
8. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
9. Kepala Kantor Hukum;
10. Masing-masing yang bersangkutan.